



KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Sesuai dengan amanat Kementerian BUMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang baru saja diterbitkan nomor : PER-05/MBU/09/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko di lingkup PT Perkebunan Nusantara VII, dengan ini ditetapkan Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai berikut :

1. Secara umum, penerapan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi mengacu pada standar nasional manajemen risiko SNI ISO 31000:2018. Namun demikian, beberapa istilah terkait implementasi manajemen risiko, dapat mengacu pada COSO-ERM;
2. Perusahaan memastikan personel unit kerja yang membidangi Manajemen Risiko telah terpenuhi, baik kapasitas maupun kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dalam Struktur Organisasi;
3. Perusahaan menganut *three lines model* dalam implementasi manajemen risiko. Lini pertama adalah unit kerja dan unit bisnis, lini kedua adalah unit kerja yang membidangi manajemen risiko, dan lini ketiga adalah Satuan Pengawasan Internal;
4. Sebagai lini pertama (*risk owner/risk taking unit*), unit kerja dan atau unit bisnis mengelola risiko-risiko yang berada dalam lingkup aktivitas bisnisnya;
5. Unit kerja yang membidangi Manajemen Risiko selaku lini kedua, memastikan kebijakan/ pedoman manajemen risiko diimplementasikan oleh unit kerja dan atau unit bisnis;
6. Unit kerja yang membidangi manajemen risiko memastikan implementasi manajemen risiko korporat dengan memperhatikan sasaran strategis perusahaan untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RKAP;

7. Profil Risiko Korporat disusun setiap tahun, paling lambat awal tahun berjalan, yang didalamnya memuat *Top Risks* untuk dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko;
8. Evaluasi perkembangan penanganan *Top Risks*, dilaporkan secara berkala secara triwulanan kepada Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Pemegang Saham.
9. Perusahaan melaksanakan pengukuran kematangan implementasi manajemen risiko menggunakan metode *Risk Management Index (RMI)* atau *Risk Management Maturity Level (RMML)* yang dapat dilakukan oleh asesor eksternal independen atau secara mandiri (*self assesment*) oleh Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko;
10. Perusahaan melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi karyawan terkait manajemen risiko melalui pendidikan dan pelatihan menyesuaikan dengan perkembangan dan isu terkini;
11. Perusahaan menumbuhkembangkan budaya sadar risiko pada seluruh karyawan termasuk namun tidak terbatas pada sosialisasi, *training/workshop, sharing session*, dan edukasi melalui media internal;
12. Penjabaran implementasi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan, lebih lanjut dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022

DIREKSI, 



RYANTO WISNUARDHY

Direktur